

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil ini sejalan dan bersesuaian dengan penelitian Rosalia (2017), dan Arianandini & Ramantha (2018).
2. Interaksi koneksi politik dengan kinerja profitabilitas memperkuat dengan arah yang searah (positif) dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi hubungan politik yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan kinerja profitabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memperoleh akses pinjaman modal dengan mudah, dan resiko yang rendah saat pemeriksaan pajak sehingga membuat perusahaan menjadi fokus untuk memperoleh profit serta meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas

penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Gomez (2009) yang menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan hubungan yang menguntungkan. Hak-hak istimewa yang diperoleh perusahaan dengan koneksi politik seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), potensi terjadinya penghindaran pajak (Chen et al., 2015), dan rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak (Li et al, 2008).

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur periode 2014-2017. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu dapat di generalisasi pada sektor perusahaan yang berbeda.
2. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,086 yang berarti bahwa 8,6% variasi dari *effective tax ratio* dijelaskan oleh *return on asset*, dan koneksi politik dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
3. Data yang digunakan dalam penelitian hanya merujuk pada laporan keuangan tahunan sehingga untuk memunculkan penghindaran pajak atau informasi terkait koneksi politik yang didapatkan kurang maksimal.

### 5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sampelnya tidak hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja, tetapi juga dilakukan pada perusahaan sektor non keuangan atau dan sebagainya yang mungkin akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh tinggi terhadap *tax avoidance* seperti seperti kualitas audit, kompensasi bonus, manajemen laba dan struktur kepemilikan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sumber-sumber informasi pengungkapan lainnya sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi perusahaan seperti laporan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, koran, majalah, dan informasi lainnya.